

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID BPSDM Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2021


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu BPSDM kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2021.

BPSDM Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di BPSDM melalui website www.bpsdm.lampungprov.go.id dan akun-akun media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan. PPID BPSDM Provinsi Lampung akan terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 31 Desember 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



SUHAEMI, S.Sos

NIP. 19650712 199003 1 002

Daftar Isi

- 5. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BPSDM Provinsi Lampung
- 10. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2020
- 24. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2019
- 31. Capaian PPID BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2021
- 34. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BPSDM PROVINSI LAMPUNG

1. Komitmen BPSDM Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia daerah, BPSDM menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN / APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan (ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Lampung membuka akses seluas-luasnya

kepada publik untuk memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan Kediklatan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung berkomitmen melaksanakan keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Transparansi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan serta program-program Kediklatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM Provinsi Lampung. Upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik pada Badan Publik BPSDM Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek :

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian informasi publik.

Berbagai inovasi layanan Informasi Publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan Website BPSDM Provinsi Lampung.

3. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, BPSDM sebagai salah satu badan publik telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk

layanan informasi BPSDM Provinsi Lampung. PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan :

- a. Penyediaan,
- b. Penyimpanan,
- c. Pendokumentasian,
- d. Pelayanan, dan
- e. Pengamanan informasi publik.

Dengan dibentuknya PPID lingkup BPSDM Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPSDM dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu BPSDM yang terdiri dari pejabat struktural dan Pelaksana pada unit kerja / bidang pada BPSDM Provinsi Lampung. Secara struktural, Kepala BPSDM Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Sekretaris BPSDM sebagai Ketua PPID.

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK DI BPSDM

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, BPSDM sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM Provinsi Lampung. Dengan dibentuknya PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPSDM dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan Pelaksana pada unit kerja / bidang di BPSDM Provinsi Lampung. PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP) baik informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan. Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, BPSDM Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan keterbukaan informasi publik di BPSDM Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut :

- a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi publik yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen / unsur PPID pembantu BPSDM Provinsi Lampung untuk melaksanakan

Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan Informasi Publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

b. Standar Pelayanan Informasi Publik Untuk membenarkan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Provinsi Lampung, maka melalui telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Daftar Informasi Publik (DIP) Dalam rangka memudahkan proses layanan permintaan / akses dokumen Informasi Publik, PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung telah menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari kategori informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses pada website BPSDM Provinsi Lampung pada menu PPID / Daftar Informasi Publik.

d. Regulasi / Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan memuat dokumen regulasi / peraturan yang lengkap terkait keterbukaan Informasi Publik.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik) BPSDM Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat pada Gambar 3. Ruang tersebut ditempatkan di muka depan gedung BPSDM Provinsi Lampung. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung mendatangi meja layanan informasi yang tersedia (desk layanan informasi publik) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.

f. Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (Back Office) Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas back office PPID Pembantu yang ada disetiap unit kerja / bidang untuk memperoleh dokumen / informasi yang dibutuhkan baik berbentuk data elektronik / soft copy maupun non elektronik / hardcopy.

g. Papan Pengumuman (Media Informasi) Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan BPSDM Provinsi Lampung. Selain itu, BPSDM

menyediakan monitor/display informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor BPSDM.

h. Hot Spot Area PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung juga telah menyediakan hot spot area untuk memfasilitasi tamu yang akan mengakses berbagai informasi melalui internet.

i. Portal PPID Pembantu Portal Menu PPID pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam Website Resmi BPSDM Provinsi Lampung dan menjadi data base Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bisa dengan mudah diakses public di situs <https://BPSDM.lampungprov.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website E-PPID tersebut.

j. Portal BPSDM Provinsi Lampung Portal Data BPSDM Provinsi Lampung yang menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung. Portal Data ini menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintergrasi dan dapat dengan mudah diakses serta digunakan kembali yang terkoneksi dengan Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung.

k. Sarana Penunjang Lainnya Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas dan fungsi BPSDM dapat secara langsung melalui :

- 1) SMS / WhatsApp ke official number Pelayanan PPID BPSDM Provinsi Lampung 0822-8267-2353
- 2) Telepon (0721) 774279; Fax (0721) 774235.

Akun Media Sosial Selain melalui website, BPSDM Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari :

- 1) Facebook (BPSDM ProvinsiLampung)
- 2) Twitter (@bpsdm_lpg)
- 3) Instagram # bpsdmlampungbpsdm.lampungprov.go.id)

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, BPSDM sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM Provinsi Lampung. Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka BPSDM Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan BPSDM dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan Pelaksana pada unit kerja / bidang pada BPSDM Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi BPSDM Provinsi Lampung. PPID Pembantu di BPSDM Provinsi Lampung dalam melayani permohonan informasi publik dibantu oleh masing-masing PPID di unit / bidang kerja yang ada di BPSDM. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung ditujukan kepada PPID dan akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan diterima oleh Koordinator / Atasan PPID dan akan diteruskan ke PPID Bidang / Unit di BPSDM. Tugas dan fungsi PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung meliputi :

- a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

3. Anggaran Pelayanan Informasi di BPSDM

Anggaran Operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BPSDM melekat pada DPA BPSDM Provinsi Lampung yang meliputi :

- a. Penguatan layanan informasi;
- b. Pengelolaan website BPSDM;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID;

4. Operasional Pelayanan Informasi Publik di BPSDM Provinsi Lampung

a. Operasional Pelayanan Pelayanan informasi publik didukung front office dan back office :

- 1) Front office meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via Media
- 2) Back office meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

b. Operasional waktu pelayanan permohonan informasi :


- 1) Senin –Kamis : 09.00 –14.00 Istirahat : 12.00 –13.00
- 2) Jumat : 09.00 –14.00 Istirahat : 12.00 –13.00

c. Komponen Pendukung Layanan Informasi Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PID menyediakan komponen pendukung sebagai berikut :

- 1) Sistem Informasi "Pengelolaan Informasi dan Dokumen"
- 2) Website <https://Official> Account media sosial
- 4) Sarana dan prasarana, meliputi :
 - i. Meja pelayanan informasi
 - ii. Daftar informasi publik
 - iii. Seperangkat komputer yang terhubung internet
 - iv. Standar Operasional Prosedur
- 5) Sumber Daya Manusia

d. Bebas Biaya Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSDM Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan / fotokopi sendiri atau menyediakan CD / DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

e. Mekanisme Permohonan Informasi Publik



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di BPSDM

- 1) Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.

2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DI BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2021, PPID di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung tidak menerima permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat..

2. Tingkat kepuasan Pelayanan Informasi Publik di BPSDM Salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik yaitu pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar hukum penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini

untuk mendapatkan feedback atas kinerja pelayanan yang diberikan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat. Untuk itu, BPSDM Provinsi Lampung melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu BPSDM Provinsi Lampung untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi. Survei tingkat kepuasan pelayanan informasi publik di BPSDM Provinsi Lampung dilakukan dengan pengisian kuisioner. dengan menggunakan 8 (delapan) unsur pelayanan, yaitu :

- a. Persyaratan (U1),
- b. Prosedur (U2),
- c. Waktu pelayanan (U3).

CAPAIAN PPID BPSDM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

Beberapa capaian yang diperoleh PPID BPSDM Provinsi Lampung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021;
2. Penyediaan Sekretariat Layanan Informasi Publik;
3. Pengembangan konten / menu PPID pada website BPSDM;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (ketentuan UU KIP);
5. Pengimplementasian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPSDM Provinsi Lampung.

KENDALA DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain :

1. Seluruh pejabat / aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan melalui media website.
2. Belum ditetapkannya kategori informasi publik yang dikecualikan, yaitu terkait informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.
3. Informasi dan dokumentasi yang dihasilkan oleh unit kerja / bidang sebagai penghasil data/ informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen informasi sehingga mengakibatkan tidak updatenya penyediaan data dan informasi yang tersedia.
4. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai dan belum memahami ketentuan pelaksanaan keterbukaan informasi.

KENDALA DAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain :

1. Seluruh pejabat / aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan informasi publik yang harus dipublikasikan melalui media website.
2. Belum ditetapkannya kategori informasi publik yang dikecualikan, yaitu terkait informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.
3. Informasi dan dokumentasi yang dihasilkan oleh unit kerja / bidang sebagai penghasil data/ informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen informasi sehingga mengakibatkan tidak updatenya penyediaan data dan informasi yang tersedia.
4. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai dan belum memahami ketentuan pelaksanaan keterbukaan informasi.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. BPSDM akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan pendokumentasian di Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan benchmark atau studi banding ke PPID kementerian / lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
3. Meningkatkan koordinasi dari setiap unit/bidang kerja di BPSDM.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID BPSDM Provinsi Lampung sudah terlaksana cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan. Untuk melengkapi dokumen penyediaan informasi publik yang berada dibawah kewenangan BPSDM Provinsi Lampung, diharapkan kedepan masing-masing satuan kerja dapat memberikan dokumen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BPSDM. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang UU KIP, perlu dilaksanakan Sosialisasi di lingkungan BPSDM Provinsi Lampung;
2. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Database Informasi PPID;
3. Penambahan SDM pengelola layanan informasi;
4. Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, akan ditunjuk petugas khusus pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap harinya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu BPSDM Provinsi Lampung.

LAMPIRAN

1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.
2. Visitasi Komisi Informasi (KI) Lampung Ke BPSDM Provinsi Lampung dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik.
3. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Se-Provinsi Lampung Tahun 2016.
4. Surat Keputusan Kepala BPSDM Nomor :042/48/II.02/Sek/2016 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu BPSDM Provinsi Lampung.
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik BPSDM Provinsi Lampung.
6. Surat Undangan Rapat Rutin/berkala Tim PPID BPSDM Provinsi Lampung.
7. Form Permohonan Informasi.
8. Form Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.
9. Form Pemberitahuan Tertulis Permohonan Informasi.
10. Form Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi.